



P U T U S A N

Nomor 183 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si.;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Asabri Jenggolo Indah H – 15, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Ketua Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Diknas Kota Kediri TA. 2009);

Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.si. dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun anggaran 2009 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar 30 Januari 2009 sampai tanggal 06 Mei tahun 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri jalan Mayor Bismo No 10-12 Kota Kediri, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, bersama-sama Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan Warsito, S.Sos (masing-masing Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor 050/0183/419.42/ 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009, yang mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 3 Kepres 80 Tahun 2003 “pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip yaitu a. efisien b. efektif, c. terbuka, d. transparan e. adil/tidak diskriminatif dan f. akuntabel, serta Pasal 9 Ayat 1 khusus huruf c memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”;

- Bahwa dalam melakukan pengadaan barang/jasa Terdakwa selain mempunyai kewajiban tersebut di atas juga mempunyai tugas pokok dan wewenang sesuai Pasal 10 Ayat 5 Keppres 80/2003 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Jasa dimulai;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Komitmen;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Surat Keputusan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban menjalankan tugas dan wewenang sesuai Keppres 80 Tahun 2003, setelah mendapatkan surat permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Warsito, S.Sos. untuk pengadaan BKS (Buku Kerja Siswa) SD dan SMP sederajat tertanggal 19 Januari 2009 dengan pagu anggaran Rp4.070.753.400,00 dengan volume dan spesifikasi pengadaan barang terdiri dari seluruh mata pelajaran untuk SD sebanyak 467.712 buku, untuk SMP sebanyak 473.340 buku (terlampir dalam RKS dan Kontrak), dan surat permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Umi Laila, S.Pd., M.Pd. untuk pengadaan BKS SMA/SMK sederajat tanggal 23 Januari 2009 dengan pagu anggaran Rp4.439.970.000,00 dengan volume dan spesifikasi pengadaan barang terdiri dari seluruh mata pelajaran SMA sebanyak 415.498 dan SMK sebanyak 499.246 buku;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang berisikan jadwal tahap-tahap pengadaan barang/jasa dan menetapkan cara pelaksanaan dilakukan untuk menyeleksi rekanan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pengadaan barang/jasa untuk diusulkan sebagai pemenang sehingga akhirnya ditetapkan pemenang oleh PPK Warsito, S.Sos. untuk Pengadaan BKS SD dan SMP maupun PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. untuk pengadaan BKS SMA dan SMK, sampai dilakukan penyerahan barang dari pengadaan barang/jasa berupa buku kerja siswa tahun 2009 tersebut;
- Bahwa dalam penyusunan rencana kerja Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang sengaja membuat persyaratan teknis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) halaman 98 *point B* Persyaratan teknis dan *Aanwizjing* (penjelasan) salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi peserta lelang adalah mencantumkan daftar peralatan/mesin cetak dilampiri dengan bukti pembelian mesin-mesin sekurang-kurangnya 2 (dua) mesin cetak WEBB, 2 (dua) mesin sheet 4 warna, 2 (dua) mesin sheet 2 warna dan mesin pemotong 3 (tiga) sisi mesin potong, 1 (satu) sisi mesin lem punggung/*perfect birding* dan mesin lipat yang tidak essensial dalam proses lelang BKS karena spesifikasi barang hanya diijid jahit kawat bukan dilem punggung, sehingga akan menguntungkan dan memenangkan rekanan tertentu bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa persyaratan pra kualifikasi/pasca kualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas dan Pasal 16 Ayat (3) huruf d Keppers 80 Tahun 2003 bahwa dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan mempunyai tugas untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan ketentuan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :
 - a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineers estimate* (EE);

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
- d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
- g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

dalam pengadaan barang BKS yang Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang tersebut, Terdakwa bersama PPK Warsito, S.Sos. menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang ada tertera pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) pengadaan BKS untuk SMA dan SMK sederajat sebesar Rp4.439.970.000,00 demikian juga Terdakwa bersama PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. menentukan Harga Perkiraan berdasarkan nilai pagu yang ada tertera pada RKA Pengadaan BKS untuk SD & SMP sederajat sebesar Rp4.070.753.400,00 sehingga apa yang Terdakwa seharusnya membuat HPS pengadaan barang tidak ada menjadi dokumen pengadaan barang yang menjadi tugas dan wewenangnya karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 Keppres 80 Tahun 2009 dan Lampiran I BAB I huruf E Keppers 80 Tahun 2003;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan pengumuman pengadaan barang yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan pengumuman di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009, yang berisikan adanya pengadaan Buku Kerja Siswa di Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan secara lelang;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Lelang dalam waktu singkat pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri mengadakan penjelasan (*Aanwijzing*) Pengadaan Barang Buku Kerja Siswa dengan membuat Berita Acara *Aanwijzing* Nomor 1402/IV/BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 disaksikan/ditandatangani oleh AA. Yatno Pudjapuspita Direktur PT. Intan Sejati Klaten dan Budiono Direktur CV. Raih Sakti Perkasa, sedangkan pembukaan dokumen penawaran pada

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2009 dihadiri oleh 15 rekanan disaksikan Tjutjut Suliyatno, SH. dari CV. Adhi Graha dan Reka Yumara dari PT. Temprina Media Grafika untuk SMA/SMK, namun tidak ditindak lanjuti dengan adanya addendum RKS sesuai hasil *Aanwijzing* yang ditandatangani Ketua Panitia dan PPK;

- Bahwa dalam *Aanwijzing* baik pengadaan BKS SD dan SMP maupun pengadaan BKS SMA dan SMA yang dipimpin oleh Terdakwa mendapat pertanyaan oleh peserta lelang (rekanan) salah satunya saksi Yusuf Al Qodri yang telah mengambil dokumen lelang mengenai hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Mesin Lem Punggung/*Perfect Binding*, mutlak tidak butuhkan untuk pengadaan BKS tahun 2009 dengan spesifikasi barang hanya dijiid jahit kawat bukan di lem punggung;

Sedangkan ada 3 macam mesin yang mutlak dibutuhkan namun tidak disyaratkan yaitu :

- o Mesin Staples/*Steching* yang gunanya untuk menjilid buku Kerja Siswa;
- o *Image setter* adalah mesin yang digunakan untuk memproses data dari CD menjadi positif film, *image setter* bisa diganti dengan *printer* laser yang digunakan untuk memproses data digital menjadi cetak kalkir (*tracing paper*);
- o Mesin rekam plat yang memproses positif film atau cetak kalkir menjadi masterplat aluminium, yang digunakan untuk mencetak kertas;
- Bahwa sesuai dengan pengadaan barang jasa pada Keppres 80 Tahun 2003 bahwa persyaratan untuk pengadaan tidak harus dimiliki bisa hanya mempunyai kemampuan dan atau dukungan peralatan, sehingga memungkinkan semua rekanan yang memiliki pekerjaan bisa bersaing dengan sehat;
- Bahwa dalam *Aanwijzing* juga oleh saksi Yusuf Al Qodri ditanyakan dan ajukan keberatan kepada Terdakwa Ketua Panitia Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. yaitu :
 - o Apakah tahu dari fungsi mesin-mesin yang disyaratkan dalam RKS dan apakah korelasinya (hubungannya) dengan BKS, yang dijawab oleh Terdakwa BAMBANG TUTUKO bahwa itu memang telah menjadi kesepakatan panitia, walaupun panitia tidak tahu pasti secara detail fungsi mesin yang ada di RKS;
 - o Mengapa harus sebanyak ini mesin yang dimiliki sebagaimana dalam RKS. Terdakwa BAMBANG TUTUKO menjawab agar pekerjaan besar ini bisa selesai tepat waktu;

Sehingga terjadi perdebatan masalah syarat teknis di RKS dengan mengajukan alasan secara logis sesuai di praktek dunia percetakan namun

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Terdakwa tidak dapat diterima dengan alasan panitia memiliki kewenangan menentukan persyaratan teknis;

- Bahwa apa saja yang terjadi dalam *Aanwijzing* harus dicatat dalam berita acara *Aanwijzing* dan dibuat juga *adeddum* dokumen, namun pertanyaan dan keberatan saksi Yusuf Al Qodri tidak terdapat dalam Berita Acara *Aanwijzing* karena dikhawatirkan pernyataannya dapat merubah persyaratan teknis dalam RKS sehingga mengacaukan penentuan pemenang pengadaan barang BKS untuk SD dan SMP sederajat serta BKS untuk SMA dan SMK sederajat;
- Bahwa karena sejak awal proses Pengadaan BKS tahun 2009 tersebut, dengan tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Panitia Pengadaan Barang maka tidak semua rekanan/peserta lelang dapat mengajukan harga penawaran karena tidak disebutkan tebal isi atau jumlah halaman buku dengan jelas sesuai yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yaitu:
 - a. Ukuran : 19, 5 cm X 27, 5 cm;
 - b. Bahan :
 - Cover : Art paper 150 gram;
 - Isi : Kertas CD putih;
 - c. Cetak :
 - Cover : Full calor;
 - Isi : Satu warna 2 muka;
 - Isi / halaman : halaman;
 - d. Jilid : Jahit kawat;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa, tidak ditemukan adanya Addendum Rencana Kerja dan Syarat terkait isi halaman dan tidak ada HPS yang telah di *Aanwijzing* dalam Berita acara *Aanwijzing* untuk dapat dijadikan pedoman pengadaan barang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003 Jo. Perpres 8 Tahun 2006 maka yang harus bertanggungjawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Panitia Pengadaan membuka Pendaftaran lelang yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2009 di Dinas Pendidikan Kota Kediri, sesuai dengan daftar hadir yang ikut mendaftar BKS SMA dan SMK sebanyak 39 rekanan, untuk dilakukan evaluasi administrasi dan teknis ada 8 (delapan) yang memenuhi syarat dan dilakukan evaluasi penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 06 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni BA Evaluasi terhadap Surat Penawaran Nomor 105/V/BAE-PEN/APBD/419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009. adapun yang memenuhi persyaratan, lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nama Direktur/Wadir	Alamat	Penawaran Rp
1.	PT. Widya Duta Grafika	Prathita Widyasakta	Jl. Honggo Wongso Nomor 139 Surakarta	4.155.753.316 Ke I
2.	CV. Macanan Jaya Cermelang	Marsiyo	Jl. Ki Hajar Dewantara	4.201.493.758 Ke II
3.	PT Temprina Media Grafika	Qomri Malang	Jl. Karah Agung Nomor 45 Surabaya	4.226.188.604 Ke III
4.	CV. Karya Bhakti Utama	Ali Murtadji	Jl. Veteran no.30 atas Surabaya	4.251.804.678 Ke IV
5.	CV. Kana	Fachrizal	Jl. Bendul Merisi Besar Selatan 19 Surabaya	4.281.991.230 Ke V
6.	PT. Panca Wira Usaha Jatim	Sujiwati	Jl. Tanjung Anom 19-21 Surabaya	4.346.710.945 Ke VI
7.	CV. Raih Sakti Perkasa	Yudiono	Jl. Rungkut Harapan J / 36	4.352.426.000 ke VII
8.	CV . Farza Perdana	Wakin	Jl. Gembili III / 24 Surabaya	4.382.613.070 Ke VIII

- Sedangkan sesuai dengan daftar hadir yang ikut mendaftar dokumen pengadaan buku kerja siswa SD dan SMP pada Dinas Pendidikan ada 40 rekanan, setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis ada 9 (sembilan), dan evaluasi penawaran SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 06 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara yakni BA Evaluasi Terhadap Surat Penawaran Nomor 101/V/BAE-PEN/APBD/ 419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009. Adapun yang memenuhi persyaratan, lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nama Direktur/Wadir	Alamat	Penawaran Rp
1.	CV. Kana	Fachrizal	Jl. Bendul Merisi Besar Selatan 19 Surabaya	3.872.168.916 Ke I
2.	PT. Panca Wira Usaha Jatim	Sujiwati	Jl. Tanjung Anom 19-21 Surabaya	3.982.407.408 Ke II
3.	CV. Karya Bhakti	Ali Murtadji	Jl. Veteran no.30	3.846.320.940



	Utama		atas Surabaya	Ke III
4.	CV. Raih Sakti Perkasa	Yudiono	Jl. Rungkut Harapan J / 36	4.022.297.000 Ke IV
5.	PT. Widya Duta Grafika	Prathita Widyasakta	Jl. HonggoWongso No.139 Surakarta	3.929.133.515 Ke V
6.	PT Temprina Media Grafika	Qomri Malang	Jl. Karah Agung Nomor 45 Surabaya	3.820.411.056 Ke VI
7.	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	Sammuel P	Jl. Raya Betoro 21 Sidoarjo	3.926.574.597 Ke VII
8.	CV. Macanan Jaya Cermelang	Marsiyo	Jl. Ki Hajar Dewantara	4.011.946.092 Ke VIII
9.	CV . Farza Perdana	Wakin	Jl. Gembili III / 24 Surabaya	4.048.207.548 Ke IX

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama panitia melakukan klarifikasi ke lapangan dengan mendatangi PT. Widya Duta Grafika di Surakarta sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 03 Mei 2009 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/1169/419.42/2009 tanggal 01 Mei 2009 yang diberi tugas Bambang Tutuko Ulil Mu'amar S.sos, Maryono S.Pd., Endri Wahyudi, S.T., Katino, Ubaidillah, S.T., Priyo Sutanto dan dibuatkan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SMA-SMK tanggal 03 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa dan Prathita Widyasakta, SE. selaku Direktur Utama PT. Widya Duta Grafika;
- Bahwa setelah melakukan evaluasi selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan BKS SMA dan SMK mengusulkan calon pemenang lelang oleh Panitia ditandatangani Ketua Panitia pada tanggal 04 Mei 2009 dengan Surat Nomor 108/V/UPCP-PBJ/419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009, dengan rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang :
 - PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang I;
 - PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Calon Pemenang II;
 - PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang III;Untuk meminta Persetujuan calon pemenang kepada PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 05 Mei 2009 PPK menerbitkan persetujuan berupa Surat Nomor 206/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009, dengan rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang :
 - PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang I;
 - PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Pemenang III;

dan dilakukan penetapan pemenang oleh PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. tanggal 05 Mei 2009 dengan Surat Nomor 205/V/PCP-PPK/APBD/ 419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009, dengan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Pemenang Cadangan I;
- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang Cadangan II;

- Sedangkan untuk pengadaan BKS SD dan SMP Terdakwa sebagai Ketua Pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang oleh Panitia ditandatangani Ketua Panitia pada tanggal 04 Mei 2009 dengan Surat Nomor 104/V/UPCP-PBJ/419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009, dengan rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang I;
- PT. Jasindo Tiga Perkasa sebagai Calon Pemenang II;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang III;

Untuk meminta persetujuan calon pemenang kepada PPK Warsito. S.Sos. pada tanggal 05 Mei 2009 PPK menerbitkan persetujuan Surat Nomor 202/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang I;
- PT. Jasindo Tiga Perkasa sebagai Calon Pemenang II;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang III;

dan dilakukan Penetapan pemenang oleh PPK Warsito, S.Sos. tanggal 05 Mei 2009 dengan Surat Nomor 203/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009, dengan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Jasindo Tiga Perkasa sebagai Cadangan Pemenang I;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Cadangan Pemenang II;

- Bahwa setelah penetapan pemenang oleh PPK Warsito, S.Sos. maka mengundang melalui pengumuman hasil lelang Nomor 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 dengan catatan "Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang ini diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada panitia selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diberitahukan pengumuman ini, demikian agar yang berkepentingan maklum ditandatangani oleh Terdakwa Ketua Panitia lelang Drs. BAMBANG TUTUKO, menyetujui PPK Warsito, S.Sos. dan diketahui Plt. Kepala Dinas pendidikan Kota Kediri Drs. H. Sujarwoto , M.Si. dan hal yang

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama juga untuk pengumuman pemenang Buku Kerja Siswa SMA & SMK Nomor 302/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 06 Mei 2009 dengan menyetujui PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd.;

- Pengumuman pemenang lelang BKS SMA dan SMK dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2009 oleh Terdakwa Ketua Panitia dengan Surat Nomor 302/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 06 Mei 2009 disetujui oleh PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. Soejarwoto;

Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang.;
- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang Cadangan I;
- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Pemenang Cadangan II;

dan Pengumuman pemenang lelang BKS SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2009 oleh Terdakwa Ketua Panitia dengan Surat Nomor : 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 06 Mei 2009 disetujui oleh PPK Warsito, S.Sos. dan diketahui oleh PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. Soejarwoto;

Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Jasindo sebagai Pemenang Cadangan I;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang Cadangan II;
- Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan LKS/BKS SMA dan SMK antara PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dengan Direktur PT. Widya Duta Grafika Prathita Widyasakta, S.E. dengan harga borongan sebesar Rp4.155.753.316.00. dengan kontrak Nomor : 1102/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Widya Duta Grafika kepada Panitia berdasarkan :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - LKS/BKS SMA semester I | : Rp 843.611.770,00; |
| - LKS/KS SMA semester II | : Rp 822.535.210,00; |
| - LKS/BKS SMK semester I | : Rp1.058.274.090,00; |
| - LKS/BKS SMK semester II | : Rp1.053.536.490,00; |

Ditambah PPn 10% sebesar Rp377.795.756.00 sehingga besarnya penawaran sebesar Rp4.155.753.316,00;

Sedangkan harga per eksemplarnya adalah :

- LKS/BKS SMA seharga Rp4.010,00/eksemplar;
- LKS/BKS SMK seharga Rp4.230,00/eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan LKS/BKS SD dan SMP antara PPK Warsito, S.Sos. dengan Direktur PT. Temprina Media Grafika Ir. H. Misbahul Huda dengan harga borongan sebesar Rp3.820.411.056,00.dengan kontrak Nomor : 1101/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada Panitia adalah :

- LKS/BKS SMP semester I : Rp 889.346.000,00;
- LKS/BKS SMP semester II : Rp 775.062.960,00;
- LKS/BKS SD semester I &II : Rp1.798.692.000,00;

Ditambah PPn 10% sebesar Rp347.310.096,00 sehingga besarnya penawaran sebesar Rp3.820.411.056,00;

Sedangkan harga per eksemplarnya adalah :

- LKS/BKS SMP seharga Rp3.800,00/eksemplar;
- LKS/BKS SD seharga Rp3.580,00/eksemplar;

- Bahwa harga di yang disepakati oleh PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan PPK Warsito, S.Sos. atas usul Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan tersebut terlalu mahal karena tidak mempunyai HPS dan tidak menentukan isi halaman buku karena terjadi penggelembungan harga (*mark up*) dari harga wajar yang seharusnya diperoleh Panitia dan PPK pengadaan barang dengan perhitungan sebagai berikut :

PERHITUNGAN HARGA BKS SD dan SMP serta SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009 yang sudah tercetak:

Spesifikasi

- Ukuran jadi : 19, 5 x 27, 5 cm;
- Sampul : Artpaper 150 gram Cetak full colour;
- Isi : CD putih satu warna 2 muka;
- Finishing : Jilid kawat/staples;
- Oplah : Rata-rata tiap judul 4.000 exp (sesuai data yang ditunjukkan oleh penyidik);

Perhitungan

- 1). Biaya per lembar sampul :

Harga pasar yang wajar kertas Artpaper 150 gram ukuran 86x60 cm adalah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rim plano isi 500 lembar, sudah termasuk pajak dan ongkos angkut. Jika digunakan untuk sampul BKS (dipotong menjadi ukuran 43x30 cm) tiap rim plano menjadi 2.000 lembar sampul. Jadi harga kertas tiap lembar sampul = $Rp410.000,00 : 2.000 \text{ lbr} = Rp205,00$ (dua ratus lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya cetak full colour tiap rim ukuran 43x30 cm adalah Rp50.000,00 isi 500 lembar. Jadi Biaya cetak sampul tiap lembarnya = $\text{Rp}50.000,00 : 500 \text{ lembar} = \text{Rp}100,00$ (seratus rupiah);

Biaya tetap untuk proses film dan master plat sampul adalah:

- Film	: 43x30 cm x Rp110,00	= Rp141.900,00;
- Plat	: 4 lembar x Rp25.000,00	= <u>Rp100.000,00;</u>
Total biaya tetap sampul		= Rp241.900,00;

Biaya tetap tiap lembar sampul = $\text{Rp}241.900,00 : 4.000 \text{ lembar} = \text{Rp}61,00$ (enam puluh satu rupiah);

Biaya overhead tiap lembar sampul = Rp9,00 (sembilan rupiah).

Jadi biaya pembuatan tiap lembar sampul adalah $\text{Rp}205,00 + \text{Rp}100,00 + \text{Rp}61,00 + \text{Rp}9,00 = \text{Rp}375,00$ (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

2). Biaya per halaman isi :

Harga pasar yang wajar kertas CD ukuran 43x29,7 cm (A3) adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap rim isi 500 lembar, sudah termasuk pajak dan ongkos angkut. Jika digunakan untuk isi BKS tiap rim menjadi 2.000 halaman. Jadi harga kertas tiap halaman ini BKS = $\text{Rp}25.000,00 : 2.000 \text{ halaman} = \text{Rp}12,50$ (dua belas rupiah lima puluh sen);

Biaya cetak tiap rim bolak balik satu warna (hitam) adalah Rp10.000,00 jadi biaya cetak isi tiap halaman BKS adalah $\text{Rp}10.000,00 : 2.000 \text{ halaman} = \text{Rp}5,00$ (lima rupiah);

Biaya tetap untuk proses kalkir dan master plat isi adalah:

- Kalkir	: 4 lembar x Rp5.000,00	= Rp 20.000,00;
- Plat	: 2 lembar x Rp25.000,00	= <u>Rp100.000,00;</u>
Total biaya tetap isi		= Rp120.000,00;

Biaya tetap tiap halaman isi adalah $\text{Rp}120.000,00 : (2.000 \text{ halaman} \times 4.000 \text{ exp}) = \text{Rp}0,015$ (nol koma nol satu lima rupiah);

Biaya over head tiap halaman Rp2,485 (dua koma empat delapan lima rupiah);

Jadi biaya pembuatan tiap halaman isi BKS adalah $\text{Rp}12,50 + \text{Rp}5,00 + \text{Rp}0,015 + \text{Rp}2,485 = \text{Rp}20,00$ (dua puluh rupiah);

- 3). Biaya tenaga borongan jilid tiap buku Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- 4). Biaya kirim tiap buku Rp100,00 (seratus rupiah);
- 5). Laba perusahaan 20% dari Harga Pokok Produksi;
- 6). PPN sebesar 10% dari harga jual;



Dari komponen biaya, laba dan pajak tersebut di atas maka harga BKS SD dan SMP maupun SMA dan SMK menurut perhitungan pasar adalah sebagai berikut :

- 1). BKS dengan isi 64 halaman seharga Rp2.706,75 per eksemplar;
 - 2). BKS dengan isi 72 halaman seharga Rp2.922,75 per eksemplar;
 - 2). BKS dengan isi 76 halaman seharga Rp3.030,75 per eksemplar;
- Bahwa harga penawaran rata-rata halaman untuk pengadaan yaitu BKS SD sebanyak 64 halaman, BKS SMP sebanyak 72 halaman, BKS SMA sebanyak 72 halaman dan BKS SMK sebanyak 72 halaman sehingga dapat diperoleh harga menurut perhitungan sebagai berikut :

Tabel harga paket pengadaan BKS

No	BKS	Tebal isi	Biaya / halaman	Total biaya isi	Biaya cover	Biaya Jilid	Biaya kirim	Harga pokok	Laba	PPN 10 %	Harga pasar
1	SD/MI	64	20	1.280	375	250	100	2.005	501,25	200,5	2.706,75
2	SMP/Mts	72	20	1.440	375	250	100	2.165	541,25	216,5	2.922,75
3	SMA/MA	72	20	1.440	375	250	100	2.165	541,25	216,5	2.922,75
4	SMK	76	20	1.520	375	250	100	2.245	561,25	224,5	3.030,75

- Sehingga Harga Pasar Wajar BKS SD adalah $\text{Rp}2.706,75 \times 467.712$ eksemplar = $\text{Rp}1.265.979.456,00$ dan Harga Pasar Wajar BKS SMP adalah $\text{Rp}2.922,75 \times 473.340$ eksemplar = $\text{Rp}1.383.454.485,00$. Sehingga pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SD dan SMP sebesar $\text{Rp}2.649.433.941,00$. Bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh secara wajar berdasarkan perhitungan di atas untuk pengadaan BKS SD sebesar $\text{Rp}501,25 \times 467.712$ eksemplar = $\text{Rp}234.440.640,00$ dan BKS SMP sebesar $\text{Rp}541,25 \times 473.340$ eksemplar = $\text{Rp}256.195.275,00$ sehingga sudah ada keuntungan yang diperoleh rekanan sebesar $\text{Rp}490.635.915,00$;
- Sehingga Harga Pasar Wajar BKS SMA adalah $\text{Rp}2.922,75 \times 415.498$ eksemplar = $\text{Rp}1.243.481.639,50$ dan Harga Pasar Wajar BKS SMK adalah $\text{Rp}3.030,75 \times 499.246$ eksemplar = $\text{Rp}1.513.089.814,5$ sehingga pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009 sebesar $\text{Rp}2.756.571.454,00$. Bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh secara wajar berdasarkan perhitungan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan BKS SMA sebesar Rp541,25 X 415.498 eksemplar = Rp224.888.292,50 dan BKS SMK sebesar Rp561,25 X 499.246 eksemplar = Rp280.201.817,50. sehingga sudah ada keuntungan yang diperoleh rekanan sebesar Rp505.090.110,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Umi Laila, S.Pd., M.Pd. berdasarkan harga kontrak PPK Umi Laila, S.Pd., M.pd.. dengan PT. Widya Duta Grafika sebesar 4.155.753.316,00 di kurangi harga pasar sebesar Rp2.649.433.941,00 dari pengadaan barang BKS SMA dan SMK ada kerugian negara sebagai akibat kemahalan harga (*mark up*) sebesar Rp1.506.319.375,00 yang menguntungkan PT. Widya Duta Grafika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Warsito, S.Sos. berdasarkan harga kontrak PPK Warsito, S.Sos. dengan PT. Temprina Media Grafika sebesar Rp3.820.411.056,00 dikurangi harga pasar sebesar Rp2.756.572.454,00 dari pengadaan barang BKS SD dan SMP ada kerugian negara akibat kemahalan harga (*mark up*) sebesar Rp1.063.838.602,00 yang menguntungkan PT. Temprina Media Grafika;
- Sehingga dengan adanya pengadaan barang BKS SD dan SMP serta Pengadaan barang BKS SMA dan SMK yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan barang tersebut bersama Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan Warsito, S.Sos. terjadi kemahalan harga (*mark up*) sebesar $Rp1.506.319.375,00 + Rp1.063.838.602,00 = Rp2.570.157.977,00$ (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu, yang dapat mengakibatkan kerugian negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.si. dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun anggaran 2009 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar 30 Januari 2009 sampai tanggal 06 Mei tahun 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri jalan Mayor Bismo Nomor 10-12 Kota Kediri, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Surabaya, bersama-sama Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan Warsito, S.Sos. (masing-masing dalam berkas perkara sendiri) sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor 050/0183/419.42/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009, yang mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 3 Kepres 80 Tahun 2003 “pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip yaitu a. efisien b. efektif, c. terbuka, d. transparan e. adil/tidak diskriminatif dan f. akuntabel, serta Pasal 9 Ayat 1 khusus huruf c memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”;
- Bahwa dalam melakukan pengadaan barang/jasa Terdakwa selain mempunyai kewajiban tersebut di atas juga mempunyai tugas pokok dan wewenang sesuai Pasal 10 Ayat 5 Keppres 80/2003 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Jasa dimulai;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat komitmen;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan rencana kerja Terdakwa selaku Ketua Panitia lelang sengaja melawan hukum membuat persyaratan teknis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) halaman 98 *point* B Persyaratan teknis dan *Aanwizjing* (penjelasan) salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi peserta lelang adalah mencantumkan daftar peralatan/mesin cetak dilampiri dengan bukti pembelian mesin-mesin sekurang-kurangnya 2 (dua) mesin cetak WEBB, 2 (dua) mesin sheet 4 warna, 2 (dua) mesin sheet 2 warna dan mesin pemotong 3 (tiga) sisi mesin potong, 1 (satu) sisi mesin lem punggung/*perfect birding* dan mesin lipat yang tidak essensial dalam proses lelang BKS karena Spesifikasi barang hanya dijiid jahit kawat bukan dilem punggung, sehingga akan memperkaya orang lain/korporasi dan memenangkan rekanan tertentu bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa persyaratan pra kualifikasi/pasca kualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas dan Pasal 16 Ayat (3) huruf d Keppers 80 Tahun 2003, bahwa dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Surat Keputusan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban menjalankan tugas dan wewenang sesuai Keppres 80 Tahun 2003, setelah mendapatkan Surat permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Warsito, S.Sos. untuk pengadaan BKS (Buku Kerja Siswa) SD dan SMP sederajat tertanggal 19 Januari 2009 dengan pagu anggaran Rp4.070.753.400,00 dengan volume dan spesifikasi pengadaan barang terdiri dari seluruh mata pelajaran untuk SD sebanyak 467.712 buku, untuk SMP sebanyak 473.340 buku (terlampir dalam RKS dan Kontrak), dan surat permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Umi Laila, S.Pd., M.Pd. untuk pengadaan BKS SMA/SMK sederajat tanggal 23 Januari 2009 dengan pagu anggaran Rp4.439.970.000,00 dengan volume dan spesifikasi pengadaan barang terdiri dari seluruh mata pelajaran SMA sebanyak 415.498 dan SMK sebanyak 499.246 buku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang berisikan jadwal tahap-tahap pengadaan barang/jasa dan menetapkan cara pelaksanaan dilakukan untuk menyeleksi rekanan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pengadaan barang/jasa untuk diusulkan sebagai pemenang sehingga akhirnya ditetapkan pemenang oleh PPK Warsito, S.Sos. untuk Pengadaan

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKS SD dan SMP maupun PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. untuk pengadaan BKS SMA dan SMK, sampai dilakukan penyerahan barang dari pengadaan barang/jasa berupa buku kerja siswa tahun 2009 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan mempunyai tugas untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan ketentuan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :
 - a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineers estimate* (EE);
 - c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
 - d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik, agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- dalam pengadaan barang BKS yang Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang tersebut, Terdakwa bersama PPK Warsito, S.Sos. menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang ada tertera pada RKA (Rencana Kerja Anggaran) pengadaan BKS untuk SMA dan SMK sederajat sebesar Rp4.439.970.000,00 demikian juga Terdakwa bersama PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. menentukan Harga Perkiraan berdasarkan nilai pagu yang ada tertera pada RKA Pengadaan BKS untuk SD & SMP sederajat sebesar Rp4.070.753.400,00 sehingga apa yang Terdakwa seharusnya membuat HPS pengadaan barang tidak ada menjadi dokumen pengadaan barang yang menjadi tugas dan wewenangnya karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 Keppres 80 Tahun 2009 dan Lampiran I BAB I huruf E Keppers 80 Tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan selanjutnya melakukan Pengumuman pengadaan barang yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan pengumuman di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009, yang

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan adanya pengadaan Buku Kerja Siswa di Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan secara lelang;

- Bahwa Terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan lelang dalam waktu singkat pada tanggal 22 April 2009 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri mengadakan penjelasan (*Aanwijzing*) Pengadaan Barang Buku Kerja Siswa dengan membuat Berita Acara *Aanwijzing* Nomor 1402/IV/ BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 disaksikan/ ditandatangani oleh AA. Yatno Pudjapuspita Direktur PT. Intan Sejati Klaten dan Budiono Direktur CV. Raih Sakti Perkasa, sedangkan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 28 April 2009 dihadiri oleh 15 rekanan disaksikan Tjutjut Suliyatno, SH. dari CV. Adhi Graha dan Reka Yumara dari PT. Temprina Media Grafika untuk SMA/SMK, namun tidak ditindak lanjuti dengan adanya addendum RKS sesuai hasil *Aanwijzing* yang ditandatangani ketua Panitia dan PPK;
- Bahwa dalam *Aanwijzing* baik pengadaan BKS SD dan SMP maupun pengadaan BKS SMA dan SMA yang dipimpin oleh Terdakwa mendapat pertanyaan oleh peserta lelang (rekanan) salah satunya saksi Yusuf Al Qodri yang telah mengambil dokumen lelang mengenai hal-hal sebagai berikut :
Bahwa mesin Lem Punggung/*Perfect Binding*, mutlak tidak butuhkan untuk pengadaan BKS tahun 2009 dengan Spesifikasi barang hanya dijiid jahit kawat bukan dilem punggung;
Sedangkan ada 3 macam mesin yang mutlak dibutuhkan namun tidak disyaratkan yaitu :
 - o Mesin Staples/*Steching* yang gunanya untuk menjilid buku Kerja Siswa;
 - o *Image setter* adalah mesin yang digunakan untuk memproses data dari CD menjadi positif film, *Image setter* bisa diganti dengan *printer* laser yang digunakan untuk memproses data digital menjadi cetak kalkir (*tracing paper*);
 - o Mesin rekam plat yang memproses positif film atau cetak kalkir menjadi masterplat almunium, yang digunakan untuk mencetak kertas;
- Bahwa sesuai dengan pengadaan barang jasa pada Keppres 80 Tahun 2003 bahwa persyaratan untuk pengadaan tidak harus dimiliki bisa hanya mempunyai kemampuan dan atau dukungan peralatan, sehingga memungkinkan semua rekanan yang memiliki pekerjaan bisa bersaing dengan sehat;
- Bahwa dalam *Aanwijzing* juga oleh saksi Yusuf Al Qodri ditanyakan dan ajukan keberatan kepada Terdakwa Ketua Panitia Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. yaitu :

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Apakah tahu dari fungsi mesin-mesin yang disyaratkan dalam RKS dan apakah korelasinya (hubungannya) dengan BKS, yang dijawab oleh Terdakwa BAMBANG TUTUKO bahwa itu memang telah menjadi kesepakatan panitia, walaupun panitia tidak tahu pasti secara detail fungsi mesin yang ada di RKS;
- o Mengapa harus sebanyak ini mesin yang dimiliki sebagaimana dalam RKS. Terdakwa BAMBANG TUTUKO menjawab agar pekerjaan besar ini bisa selesai tepat waktu;

Sehingga terjadi perdebatan masalah syarat teknis di RKS dengan mengajukan alasan secara logis sesuai di praktek dunia percetakan namun jawaban Terdakwa tidak dapat diterima dengan alasan panitia memiliki kewenangan menentukan persyaratan teknis;

- Bahwa apa saja yang terjadi dalam *Aanwijzing* harus dicatat dalam berita acara *Aanwijzing* dan dibuat juga *adeddum* dokumen, namun pertanyaan dan keberatan saksi Yusuf Al Qodri tidak terdapat dalam Berita Acara *Aanwijzing* karena dikhawatirkan pernyataannya dapat merubah persyaratan teknis dalam RKS sehingga mengacaukan penentuan pemenang pengadaan barang BKS untuk SD dan SMP sederajat serta BKS untuk SMA dan SMK sederajat;
- Bahwa karena sejak awal proses Pengadaan BKS Tahun 2009 tersebut, dengan tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Panitia Pengadaan barang maka tidak semua rekanan/Peserta lelang dapat mengajukan harga penawaran karena tidak disebutkan tebal isi atau jumlah halaman buku dengan jelas sesuai yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yaitu:
 - a. Ukuran : 19,5 cm X 27,5 cm;
 - b. Bahan :
 - Cover : Art paper 150 gram;
 - Isi : Kertas CD putih;
 - c. Cetak :
 - Cover : Full calor;
 - Isi : Satu warna 2 muka;
 - Isi / halaman : halaman;
 - d. Jilid : Jahit kawat;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa, tidak ditemukan adanya Addendum Rencana Kerja dan Syarat terkait isi halaman dan tidak ada HPS yang telah di *Aanwijzing* dalam Berita Acara *Aanwijzing* untuk dapat dijadikan pedoman pengadaan barang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) dan

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003 Jo. Perpres 8 Tahun 2006 maka yang harus bertanggungjawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Panitia Pengadaan membuka pendaftaran lelang yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2009 di Dinas Pendidikan Kota Kediri, sesuai dengan daftar hadir yang ikut mendaftar BKS SMA dan SMK sebanyak 39 rekanan, untuk dilakukan evaluasi administrasi dan teknis ada 8 (delapan) yang memenuhi syarat dan dilakukan evaluasi penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 06 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara yakni BA Evaluasi Terhadap Surat Penawaran Nomor 105/V/BAE-PEN/APBD/419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009. adapun yang memenuhi persyaratan, lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nama Direktur/ Wadir	Alamat	Penawaran Rp
1.	PT. Widya Duta Grafika	Prathita Widyasakta	Jl. Honggo Wongso Nomor 139 Surakarta	4.155.753.316 Ke I
2.	CV. Macanan Jaya Cermelang	Marsiyo	Jl. Ki Hajar Dewantara	4.201.493.758 Ke II
3.	PT Temprina Media Grafika	Qomri Malang	Jl. Karah Agung Nomor 45 Surabaya	4.226.188.604 Ke III
4.	CV. Karya Bhakti Utama	Ali Murtadji	Jl. Veteran no.30 atas Surabaya	4.251.804.678 Ke IV
5.	CV. Kana	Fachrizal	Jl. Bendul Merisi Besar Selatan 19 Surabaya	4.281.991.230 Ke V
6.	PT. Panca Wira Usaha Jatim	Sujiwati	Jl. Tanjung Anom 19-21 Surabaya	4.346.710.945 Ke VI
7.	CV. Raih Sakti Perkasa	Yudiono	Jl. Rungkut Harapan J / 36	4.352.426.000 ke VII
8.	CV . Farza Perdana	Wakin	Jl. Gembili III / 24 Surabaya	4.382.613.070 Ke VIII

- Sedangkan sesuai dengan daftar hadir yang ikut mendaftar dokumen pengadaan buku kerja siswa SD dan SMP pada Dinas Pendidikan ada 40 rekanan, setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis ada 9 (sembilan), dan evaluasi penawaran SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 06 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara yakni BA Evaluasi Terhadap Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Nomor 101/V/BAE-PEN/APBD/ 419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009.
adapun yang memenuhi persyaratan, lulus dalam evaluasi administrasi dan
teknis yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nama Direktur/Wadir	Alamat	Penawaran Rp
1.	CV. Kana	Fachrizal	Jl. Bendul Merisi Besar Selatan 19 Surabaya	3.872.168.916 Ke I
2.	PT. Panca Wira Usaha Jatim	Sujiwati	Jl. Tanjung Anom 19-21 Surabaya	3.982.407.408 Ke II
3.	CV. Karya Bhakti Utama	Ali Murtadji	Jl. Veteran no.30 atas Surabaya	3.846.320.940 Ke III
4.	CV. Raih Sakti Perkasa	Yudiono	Jl. Rungkut Harapan J / 36	4.022.297.000 Ke IV
5.	PT. Widya Duta Grafika	Prathita Widyasakta	Jl. HonggoWongso No.139 Surakarta	3.929.133.515 Ke V
6.	PT Temprina Media Grafika	Qomri Malang	Jl. Karah Agung Nomor 45 Surabaya	3.820.411.056 Ke VI
7.	PT. Jasuindo Tiga Perkasa	Sammuel P	Jl. Raya Betoro 21 Sidoarjo	3.926.574.597 Ke VII
8.	CV. Macanan Jaya Cermelang	Marsiyo	Jl. Ki Hajar Dewantara	4.011.946.092 Ke VIII
9.	CV . Farza Perdana	Wakin	Jl. Gembili III / 24 Surabaya	4.048.207.548 Ke IX

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Panitia melakukan klarifikasi ke lapangan dengan mendatangi PT. Widya Duta Grafika di Surakarta sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 03 Mei 2009 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/1169/419.42/2009 tanggal 01 Mei 2009 yang diberi tugas Bambang Tutuko Ulil Mu'amar S.sos, Maryono S.Pd., Endri Wahyudi, S.T., Katino, Ubaidillah, S.T., Priyo Sutanto dan dibuatkan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SMA-SMK tanggal 03 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa dan Prathita Widyasakta, SE. selaku Direktur Utama PT. Widya Duta Grafika;
- Bahwa setelah melakukan evaluasi selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan BKS SMA dan SMK mengusulkan calon pemenang lelang oleh Panitia ditandatangani Ketua Panitia pada tanggal 04 Mei 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 108/V/UPCP-PBJ/419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009, dengan rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang :

- PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang I;
- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Calon Pemenang II;
- PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang III;

Untuk meminta Persetujuan calon pemenang kepada PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 05 Mei 2009 PPK menerbitkan persetujuan berupa Surat Nomor 206/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009, dengan rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang :

- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang I.
- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang II;
- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Pemenang III;

dan dilakukan Penetapan pemenang oleh PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. tanggal 05 Mei 2009 dengan Surat Nomor 205/V/PCP-PPK/APBD/419.42/ 2009 tanggal 05 Mei 2009, dengan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Pemenang Cadangan I;
- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang Cadangan II;

- Sedangkan untuk pengadaan BKS SD dan SMP Terdakwa sebagai Ketua Pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang oleh Panitia ditandatangani Ketua Panitia pada tanggal 04 Mei 2009 dengan Surat Nomor 104/V/UPCP-PBJ/419.42/2009 tanggal 04 Mei 2009, dengan rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang I;
- PT. Jasindo Tiga Perkasa sebagai Calon Pemenang II;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang III;

Untuk meminta Persetujuan calon pemenang kepada PPK Warsito. S.Sos. pada tanggal 05 Mei 2009 PPK menerbitkan persetujuan Surat Nomor 202/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009. dengan Rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang I;
- PT. Jasindo Tiga Perkasa sebagai Calon Pemenang II;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang III;

dan dilakukan Penetapan pemenang oleh PPK Warsito, S.Sos. tanggal 05 Mei 2009 dengan Surat Nomor 203/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 05 Mei 2009, dengan rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Jasindo Tiga Perkasa sebagai Cadangan Pemenang I;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Cadangan Pemenang II;
- Bahwa setelah penetapan pemenang oleh PPK Warsito, S.Sos. maka mengundang melalui pengumuman hasil lelang Nomor 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 dengan catatan "Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang ini diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada panitia selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diberitahukan pengumuman ini, demikian agar yang berkepentingan maklum ditandatangani oleh Terdakwa ketua Panitia lelang Drs. Bambang Tutuko, menyetujui PPK Warsito, S.Sos. dan diketahui Plt. Kepala Dinas pendidikan Kota Kediri Drs. H. Sujarwoto, M.Si. dan hal yang sama juga untuk pengumuman pemenang buku kerja siswa SMA & SMK Nomor 302/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 06 Mei 2009 dengan menyetujui PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd.;
- Pengumuman pemenang lelang BKS SMA dan SMK dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2009 oleh Terdakwa Ketua Panitia dengan Surat Nomor 302/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 06 Mei 2009 disetujui oleh PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. Soejarwoto.

Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang Cadangan I;
- PT. Macanan Jaya Cemerlang sebagai Pemenang Cadangan II;

dan Pengumuman pemenang lelang BKS SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2009 oleh Terdakwa Ketua Panitia dengan Surat Nomor : 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 06 Mei 2009 disetujui oleh PPK Warsito, S.Sos. dan diketahui oleh PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. Soejarwoto;

Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang :

- PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang;
- PT. Jasindo sebagai Pemenang Cadangan I;
- PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang Cadangan II;
- Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan LKS/BKS SMA dan SMK antara PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dengan Direktur PT. Widya Duta Grafika Prathita Widyasakta, S.E. dengan harga borongan sebesar Rp4.155.753.316,00. dengan kontrak Nomor : 1102/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2009, berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Widya Duta Grafika kepada Panitia berdasarkan :

- LKS/BKS SMA semester I : Rp 843.611.770,00;
- LKS/BKS SMA semester II : Rp 822.535.210,00;
- LKS/BKS SMK semester I : Rp1.058.274.090,00;
- LKS/BKS SMK semester II : Rp1.053.536.490,00;

Ditambah PPn 10% sebesar Rp377.795.756,00 sehingga besarnya penawaran sebesar Rp4.155.753.316,00;

Sedangkan harga per eksemplarnya adalah :

- LKS/BKS SMA seharga Rp4.010,00/eksemplar;
- LKS/BKS SMK seharga Rp4.230,00/eksemplar;
- Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan LKS/BKS SD dan SMP antara PPK Warsito, S.Sos. dengan Direktur PT. Temprina Media Grafika Ir. H. Misbahul Huda dengan harga borongan sebesar Rp3.820.411.056,00 dengan kontrak Nomor : 1101/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada Panitia adalah :

- LKS/BKS SMP semester I : Rp 889.346.000,00;
- LKS/BKS SMP semester II : Rp 775.062.960,00;
- LKS/BKS SD semester I & II : Rp1.798.692.000,00;

Ditambah PPn 10% sebesar Rp347.310.096,00 sehingga besarnya penawaran sebesar Rp3.820.411.056,00;

Sedangkan harga per eksemplarnya adalah :

- LKS/BKS SMP seharga Rp3.800,00/eksemplar;
- LKS/BKS SD seharga Rp3.580,00/eksemplar;
- Bahwa harga yang disepakati oleh PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dan PPK Warsito, S.Sos. atas usul Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tersebut terlalu mahal karena tidak mempunyai HPS dan tidak menentukan isi halaman buku karena terjadi penggelembungan harga (*mark up*) dari harga wajar yang seharusnya diperoleh Panitia dan PPK pengadaan barang dengan perhitungan sebagai berikut :

PERHITUNGAN HARGA BKS SD dan SMP serta SMA dan SMK Kota Kediri TA. 2009 yang sudah tercetak:

Spesifikasi :

- Ukuran jadi : 19, 5 x 27, 5 cm;
- Sampul : Artpaper 150 gram Cetak full colour;
- Isi : CD putih satu warna 2 muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finishing : Jilid kawat / staples;
- Oplah : Rata-rata tiap judul 4.000 exp (sesuai data yang ditunjukkan oleh penyidik);

Perhitungan :

1). Biaya per lembar sampul :

Harga pasar yang wajar kertas Artpaper 150 gram ukuran 86x60 cm adalah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per rim plano isi 500 lembar, sudah termasuk pajak dan ongkos angkut. Jika digunakan untuk sampul BKS (dipotong menjadi ukuran 43x30 cm) tiap rim plano menjadi 2.000 lembar sampul. Jadi harga kertas tiap lembar sampul = $\text{Rp410.000,00} : 2.000 \text{ lbr} = \text{Rp205,00}$ (dua ratus lima rupiah);

Biaya cetak full colour tiap rim ukuran 43x30 cm adalah Rp50.000,00 isi 500 lembar. Jadi Biaya cetak sampul tiap lembarnya = $\text{Rp50.000,00} : 500 \text{ lembar} = \text{Rp100,00}$ (seratus rupiah);

Biaya tetap untuk proses film dan master plat sampul adalah:

- Film : 43x30 cm x Rp110,00 = Rp141.900,00;
- Plat : 4 lembar x Rp25.000,00 = Rp100.000,00;

Total biaya tetap sampul = Rp241.900,00;

Biaya tetap tiap lembar sampul = $\text{Rp241.900,00} : 4.000 \text{ lembar} = \text{Rp61,00}$ (enam puluh satu rupiah);

Biaya overhead tiap lembar sampul = Rp9,00 (sembilan rupiah);

Jadi biaya pembuatan tiap lembar sampul adalah $\text{Rp205,00} + \text{Rp100,00} + \text{Rp61,00} + \text{Rp9,00} = \text{Rp375,00}$ (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

2). Biaya per halaman isi :

Harga pasar yang wajar kertas CD ukuran 43 x 29,7 cm (A3) adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap rim isi 500 lembar, sudah termasuk pajak dan ongkos angkut. Jika digunakan untuk isi BKS tiap rim menjadi 2.000 halaman. Jadi harga kertas tiap halaman ini BKS = $\text{Rp25.000,00} : 2.000 \text{ halaman} = \text{Rp12,50}$ (dua belas rupiah lima puluh sen);

Biaya cetak tiap rim bolak balik satu warna (hitam) adalah Rp10.000,00 jadi biaya cetak isi tiap halaman BKS adalah $\text{Rp10.000,00} : 2.000 \text{ halaman} = \text{Rp5,00}$ (lima rupiah);

Biaya tetap untuk proses kalkir dan master plat isi adalah:

- Kalkir : 4 lembar x Rp5.000,00 = Rp 20.000,00;
- Plat : 2 lembar x Rp25.000,00 = Rp100.000,00;

Total biaya tetap isi = Rp120.000,00;



Biaya tetap tiap halaman isi adalah Rp120.000,00 : (2.000 halaman x 4.000 exp) = Rp0,015 (nol koma nol satu lima rupiah);

Biaya over head tiap halaman Rp2,485 (dua koma empat delapan lima rupiah);

Jadi biaya pembuatan tiap halaman isi BKS adalah Rp12,50 + Rp5,00 + Rp0,015 + Rp2,485 = Rp20,00 (dua puluh rupiah);

3). Biaya tenaga borongan jilid tiap buku Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

4). Biaya kirim tiap buku Rp100,00 (seratus rupiah);

5). Laba perusahaan 20% dari Harga Pokok Produksi;

6). PPN sebesar 10% dari harga jual;

Dari komponen biaya, laba dan pajak tersebut di atas maka harga BKS SD dan SMP maupun SMA dan SMK menurut perhitungan pasar adalah sebagai berikut :

1). BKS dengan isi 64 halaman seharga Rp2.706,75 per eksemplar;

2). BKS dengan isi 72 halaman seharga Rp2.922,75 per eksemplar;

2). BKS dengan isi 76 halaman seharga Rp3.030,75 per eksemplar;

- Bahwa harga penawaran rata-rata halaman untuk pengadaan yaitu BKS SD sebanyak 64 halaman, BKS SMP sebanyak 72 halaman, BKS SMA sebanyak 72 halaman dan BKS SMK sebanyak 72 Halaman sehingga dapat diperoleh harga menurut perhitungan sebagai berikut :

Tabel harga paket pengadaan BKS

No	BKS	Tebal isi	Biaya / halaman	Total biaya isi	Biaya cover	Biaya Jilid	Biaya kirim	Harga pokok	Laba	PPN 10 %	Harga pasar
1	SD/MI	64	20	1.280	375	250	100	2.005	501,25	200,5	2.706,75
2	SMP/Mts	72	20	1.440	375	250	100	2.165	541,25	216,5	2.922,75
3	SMA/MA	72	20	1.440	375	250	100	2.165	541,25	216,5	2.922,75
4	SMK	76	20	1.520	375	250	100	2.245	561,25	224,5	3.030,75

- Untuk Harga pasar wajar BKS SD adalah Rp2.706,75 X 467.712 eksemplar = Rp1.265.979.456,00 dan Harga pasar wajar BKS SMP adalah Rp2.922,75 X 473.340 eksemplar = Rp1.383.454.485,00 Sehingga Pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SD dan SMP sebesar Rp2.649.433.941,00 Bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh secara wajar berdasarkan perhitungan di atas untuk pengadaan BKS SD sebesar Rp501,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 467.712 eksemplar = Rp234.440.640,00 dan BKS SMP sebesar Rp541,25 X 473.340 eksemplar = Rp256.195.275,00 sehingga rekanan ada keuntungan yang diperoleh rekanan sebesar Rp490.635.915,00;

- Untuk harga pasar wajar BKS SMA adalah Rp2.922,75 X 415.498 eksemplar = Rp1.243.481.639,50 dan harga pasar wajar BKS SMK adalah Rp3.030,75 X 499.246 eksemplar = Rp1.513.089.814,5 sehingga pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009 sebesar Rp2.756.571.454,00. Bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh secara wajar berdasarkan perhitungan di atas untuk pengadaan BKS SMA sebesar Rp54,25 X 415.498 eksemplar = Rp224.888.292,50 dan BKS SMK sebesar Rp561,25 X 499.246 eksemplar = Rp280.201.817,50. sehingga rekanan sudah ada keuntungan yang diperoleh rekanan sebesar Rp505.090.110,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Umi Laila, S.Pd., M.Pd. berdasarkan harga kontrak PPK Umi Laila, S.Pd., M.Pd. dengan PT. Widya Duta grafika sebesar Rp4.155.753.316,00 dikurangi harga Rp2.649.433.941,00 dari pengadaan barang BKS SMA dan SMK ada kerugian negara akibat kemahalan harga (*mark up*) sebesar Rp1.506.319.375,00 yang memperkaya PT. Widya Duta Grafika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Warsito, S.Sos. berdasarkan harga kontrak PPK Warsito, S.Sos. dengan PT. Temprina Media Grafika sebesar Rp3.820.411.056,00 dikurangi harga Rp2.756.572.454,00 dari pengadaan barang BKS SD dan SMP ada kerugian negara akibat kemahalan harga (*mark up*) sebesar Rp1.063.838.602,00 yang memperkaya PT. Temprina Media Grafika, sehingga dengan adanya pengadaan barang BKS SD dan SMP serta pengadaan barang BKS SMA dan SMK yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang tersebut bersama Warsito, S.Sos. dan Umi Laila, S.Pd., M.Pd. terjadi kemahalan harga (*mark up*) sebesar Rp1.506.319.375,00 + Rp1.063.838.602,00 = Rp2.570.157.977,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu, yang dapat mengakibatkan kerugian negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. 55 Ayat 1 ke KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kediri
tanggal 02 Juli 2012 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan kesatu kami yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari Terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - memerintahkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Umi Laila dan Warsito sebesar Rp2.570.157.977,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010;
 - 2) Dokumen Kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/ 419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009'
 - 3) Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009, yakni :
 - 3.1. Nomor 0002062, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.2. Nomor 0002063, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.3. Nomor 0002165, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.4. Nomor 0002166, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.5. Nomor 0002167, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.6. Nomor 0002168, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.7. Nomor 0002172, tanggal 26 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Nomor 0002173, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.9. Nomor 0002175, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.10. Nomor 0002176, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.11. Nomor 0002177, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.12. Nomor 0002195, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.13. Nomor 0002210, tanggal 29 Juni 2009;
- 3.14. Nomor 0002211, tanggal 29 Juni 2009;
- 3.15. Nomor 0002212, tanggal 29 Juni 2009;
- 3.16. Nomor 0002248, tanggal 29 Juni 2009;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SMA dan SMK) Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 9621/685/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
- 5) Bukti pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010 dari Dinas Pendidikan Kota Kediri ke sekolah penerima;
- 6) Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009 dari PT. Widya Duta Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri : 1. Nomor 022/WDG/BKS Kediri/VII/2009 2. Nomor 048/WDG/BKS Kediri/VII/2009;
- 7) Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Widya Duta Grafika ke sekolah Penerima;
- 8) 1 (satu) lembar SK Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
- 9) Bukti pengambilan barang (Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009) dari gudang, Lampiran 16, Nomor : 011/1.01.01.17.15/PBB/2009, tanggal 06 Juli 2009 oleh SMAK dan SMA Penerima, Yakni : SMA Negeri 1 Kota Kediri, SMA Negeri 2 Kota Kediri, SMA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Negeri 4 Kota Kediri, SMA Negeri 5 Kota Kediri, SMA Negeri 6 Kota Kediri, SMA Negeri 7 Kota Kediri, SMA Negeri 8 Kota Kediri, MA Negeri 2 Kota Kediri, MA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Al – Anwar Kota Kediri, SMA Brawijaya Kota Kediri, SMA K Santo Agustinus, SMA Wahidiyah Kota Kediri, SMA K Petra Kota Kediri, SMA Diponegoro Kota Kediri, SMA Pawyatan Daha Kota Kediri, SMA Sultan Agung Kota Kediri, SMA Islam YPA Kota Kediri, SMA Muhamadiyah Kota Kediri, SMA Kartanegara Kota Kediri, SMA Ar – Risalah Kota Kediri, MA HM Tribakti Kota Kediri, MA Al-huda Kota Kediri, MA Nurul Ula Kota Kediri, SMK Negeri 1 Kota Kediri, SMK Negeri 2 Kota Kediri, SMK Negeri 3 Kota Kediri, SMK PGRI 1 Kota Kediri, SMK PGRI 2 Kota Kediri, SMK PGRI 3

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, SMK PGRI 4 Kota Kediri, SMK Kartanegara Kota Kediri, SMK Pelayaran Hang Tuah Kota Kediri, SMK TI Pelita Nusantara Kota Kediri, SMK Brawijaya Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 1 Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 2 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 1 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 2 Kota Kediri, SMK Taman Siswa Kota Kediri, SMK Al-Huda Kota Kediri, SMK Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK Analis Kesehatan Bhakti Wiyata Kota Kediri, SPRG Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK F Bhakti Wiyata Kota Kediri;

- 10) Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMA/MA Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 11) Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMK Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.17.15/ LSB, untuk keperluan : Pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan Kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya, antara lain :
 - a) Surat Setoran Pajak (PPN pengadaan percetakan Buku Kerja siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009);
 - b) Surat Setoran pajak (PPH Ps. 22 pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009;
 - c) Kuitansi pembayaran kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009;
 - d) Surat Perintah Membayar langsung ke PT. Widya Duta Grafika;
 - e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 25 Agustus 2009;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 25 Agustus 2009;
 - g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.17.15/ LSB, tanggal 25 Agustus 2009;.
 - h) Faktur Pajak Standar PT. Widya Duta Grafika;
- 13) Surat dari PPTK/PPK Pengadaan BKS SMA/SMK Tahun Anggaran 2009/2010, tanggal 04 Juni 2009, tentang Perubahan Buku Kerja Siswa Mata Pelajaran IPS dan Seni Budaya;

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/VI/ADDENDUM. BKS-PPK/PBD/419.42/2009, tanggal 04 Juni 2009;
- 15) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 962/1686/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta Lampirannya;
- 16) Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 001/1.01.01.17.15/PBB/2009 Buku Kerja Siswa SMA Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh Kasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Kediri (rincian terlampir);
- Untuk barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 16 dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa Umi Laila dan Terdakwa Warsito;
- 17) Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/PID.SUS/2012/PN.Sby., tanggal 07 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. sebagaimana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menghukum Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan hukuman denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010;
 - 2). Dokumen Kontrak Nomor : Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009'

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009, yakni :
 - 3.1. Nomor 0002062, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.2. Nomor 0002063, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.3. Nomor 0002165, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.4. Nomor 0002166, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.5. Nomor 0002167, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.6. Nomor 0002168, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.7. Nomor 0002172, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.8. Nomor 0002173, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.9. Nomor 0002175, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.10. Nomor 0002176, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.11. Nomor 0002177, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.12. Nomor 0002195, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.13. Nomor 0002210, tanggal 29 Juni 2009;
 - 3.14. Nomor 0002211, tanggal 29 Juni 2009;
 - 3.15. Nomor 0002212, tanggal 29 Juni 2009;
 - 3.16. Nomor 0002248, tanggal 29 Juni 2009;
- 4). Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SMA dan SMK) Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 9621/685/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
- 5). Bukti pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010 dari Dinas Pendidikan Kota Kediri ke sekolah penerima;
- 6). Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009 dari PT. Widya Duta Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri : 1. Nomor 022/WDG/BKS Kediri/VII/2009 2. Nomor 048/WDG/BKS Kediri/VII/2009;
- 7). Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Widya Duta Grafika ke Sekolah Penerima;
- 8). 1 (satu) lembar SK Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
- 9). Bukti pengambilan barang (Buku Kerja Siswa Tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009) dari gudang, Lampiran 16, Nomor : 011/1.01.01.17.15/PBB/ 2009, tanggal 06 Juli 2009 oleh SMAK dan SMA Penerima, yakni : SMA Negeri 1 Kota Kediri, SMA Negeri 2 Kota Kediri, SMA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Negeri 4 Kota Kediri, SMA Negeri 5 Kota Kediri, SMA Negeri 6 Kota Kediri, SMA Negeri 7 Kota Kediri, SMA Negeri

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Kota Kediri, MA Negeri 2 Kota Kediri, MA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Al-Anwar Kota Kediri, SMA Brawijaya Kota Kediri, SMA K Santo Agustinus, SMA Wahidiyah Kota Kediri, SMA K Petra Kota Kediri, SMA Diponegoro Kota Kediri, SMA Pawyatan Daha Kota Kediri, SMA Sultan Agung Kota Kediri, SMA Islam YPA Kota Kediri, SMA Muhamadiyah Kota Kediri, SMA Kartanegara Kota Kediri, SMA Ar – Risalah Kota Kediri, MA HM Tribakti Kota Kediri, MA Al-huda Kota Kediri, MA Nurul Ula Kota Kediri, SMK Negeri 1 Kota Kediri, SMK Negeri 2 Kota Kediri, SMK Negeri 3 Kota Kediri, SMK PGRI 1 Kota Kediri, SMK PGRI 2 Kota Kediri, SMK PGRI 3 Kota Kediri, SMK PGRI 4 Kota Kediri, SMK Kartanegara Kota Kediri, SMK Pelayaran Hang Tuah Kota Kediri, SMK TI Pelita Nusantara Kota Kediri, SMK Brawijaya Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 1 Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 2 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 1 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 2 Kota Kediri, SMK Taman Siswa Kota Kediri, SMK Al-Huda Kota Kediri, SMK Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK Analis Kesehatan Bhakti Wiyata Kota Kediri, SPRG Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK F Bhakti Wiyata Kota Kediri;

- 10). Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMA/MA Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 11). Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMK Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 12). Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.17.15/LSB, untuk keperluan : Pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku – buku dan Alat Tulis Siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan Kontrak Nomor : 1102/V/ Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya, antara lain :
 - a) Surat Setoran Pajak (PPN pengadaan percetakan Buku Kerja siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009);
 - b) Surat Setoran Pajak (PPH Ps. 22 pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009;
 - c) Kuitansi pembayaran kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan kontrak Nomor : 1102/ V/ Kont.BKS-PPK/APBD/ 419.42/ 2009, tanggal 18 Mei 2009;
 - d) Surat Perintah Membayar langsung ke PT. Widya Duta Grafika;
 - e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 25 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 25 Agustus 2009;
 - g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP Nomor : 00001/ 1.01.01.01/ 1.01.17.15/ LSB, tanggal 25 Agustus 2009;
 - h) Faktur Pajak Standar PT. Widya Duta Grafika;
 - 13). Surat dari PPTK/PPK Pengadaan BKS SMA/SMK Tahun Anggaran 2009/2010, tanggal 04 Juni 2009, tentang Perubahan Buku Kerja Siswa Mata Pelajaran IPS dan Seni Budaya;
 - 14). Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/VI/ADDENDUM. BKS-PPK/PBD/419.42/2009, tanggal 04 Juni 2009;
 - 15). Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 962/1686/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta Lampirannya;
 - 16). Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 001/1.01.01.17.15/PBB/2009 Buku Kerja Siswa SMA Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh Kasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Kediri (rincian terlampir);
- Untuk barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 16 dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa Umi Laila dan Terdakwa Warsito;
- 17). Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dirampas untuk negara;
5. Membebani Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 77/PID.SUS/2012/PT.SBY., tanggal 21 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/2012/ PN.Sby yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda serta redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;
 - 2. Menghukum Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010;

2). Dokumen Kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009'

3). Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009, yakni :

3.1. Nomor 0002062, tanggal 25 Juni 2009;

3.2. Nomor 0002063, tanggal 25 Juni 2009;

3.3. Nomor 0002165, tanggal 25 Juni 2009;

3.4. Nomor 0002166, tanggal 26 Juni 2009;

3.5. Nomor 0002167, tanggal 26 Juni 2009;

3.6. Nomor 0002168, tanggal 26 Juni 2009;

3.7. Nomor 0002172, tanggal 26 Juni 2009;

3.8. Nomor 0002173, tanggal 26 Juni 2009;

3.9. Nomor 0002175, tanggal 26 Juni 2009;

3.10. Nomor 0002176, tanggal 26 Juni 2009;

3.11. Nomor 0002177, tanggal 26 Juni 2009;

3.12. Nomor 0002195, tanggal 26 Juni 2009;

3.13. Nomor 0002210, tanggal 29 Juni 2009;

3.14. Nomor 0002211, tanggal 29 Juni 2009;

3.15. Nomor 0002212, tanggal 29 Juni 2009;

3.16. Nomor 0002248, tanggal 29 Juni 2009;

4). Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SMA dan SMK) Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 9621/685/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;

5). Bukti pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri Tahun anggaran 2009/2010 dari dinas Pendidikan Kota Kediri ke sekolah penerima;

6). Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun anggaran 2009 dari PT. Widya Duta Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri : 1. Nomor 022/WDG/BKS Kediri/VII/2009 2. Nomor 048/WDG/BKS Kediri/VII/2009;

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa Tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Widya Duta Grafika ke sekolah Penerima;
- 8). 1 (satu) lembar SK Bendahara Pengeluaran (fotokopi);
- 9). Bukti pengambilan barang (Buku Kerja Siswa Tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009) dari gudang, Lampiran 16, Nomor : 011/1.01.01.17.15/ PBB/ 2009, tanggal 06 Juli 2009 oleh SMAK dan SMA Penerima, Yakni : SMA Negeri 1 Kota Kediri, SMA Negeri 2 Kota Kediri, SMA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Negeri 4 Kota Kediri, SMA Negeri 5 Kota Kediri, SMA Negeri 6 Kota Kediri, SMA Negeri 7 Kota Kediri, SMA Negeri 8 Kota Kediri, MA Negeri 2 Kota Kediri, MA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Al – Anwar Kota Kediri, SMA Brawijaya Kota Kediri, SMA K Santo Agustinus, SMA Wahidiyah Kota Kediri, SMA K Petra Kota Kediri, SMA Diponegoro Kota Kediri, SMA Pawyatan Daha Kota Kediri, SMA Sultan Agung Kota Kediri, SMA Islam YPA Kota Kediri, SMA Muhamadiyah Kota Kediri, SMA Kartanegara Kota Kediri, SMA Ar – Risalah Kota Kediri, MA HM Tribakti Kota Kediri, MA Al-huda Kota Kediri, MA Nurul Ula Kota Kediri, SMK Negeri 1 Kota Kediri, SMK Negeri 2 Kota Kediri, SMK Negeri 3 Kota Kediri, SMK PGRI 1 Kota Kediri, SMK PGRI 2 Kota Kediri, SMK PGRI 3 Kota Kediri, SMK PGRI 4 Kota Kediri, SMK Kartanegara Kota Kediri, SMK Pelayaran Hang Tuah Kota Kediri, SMK TI Pelita Nusantara Kota Kediri, SMK Brawijaya Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 1 Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 2 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 1 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 2 Kota Kediri, SMK Taman Siswa Kota Kediri, SMK Al-Huda Kota Kediri, SMK Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK Analis Kesehatan Bhakti Wiyata Kota Kediri, SPRG Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK F Bhakti Wiyata Kota Kediri;
- 10). Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMA/MA Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 11). Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMK Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 12). Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.17.15/LSB, untuk keperluan : pembayaran kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan Kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya, antara lain :

- a) Surat Setoran Pajak (PPN Pengadaan Percetakan Buku Kerja siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009);
 - b) Surat Setoran Pajak (PPH Ps. 22 Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009;
 - c) Kuitansi pembayaran kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan kontrak Nomor : 1102/ V/ Kont.BKS-PPK/ APBD/ 419.42/ 2009, tanggal 18 Mei 2009;
 - d) Surat Perintah Membayar Langsung ke PT. Widya Duta Grafika;
 - e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 25 Agustus 2009;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 25 Agustus 2009;
 - g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP Nomor : 00001/ 1.01.01.01/1.01.17.15/LSB, tanggal 25 Agustus 2009;
 - h) Faktur Pajak Standar PT. Widya Duta Grafika;
- 13).Surat dari PPTK/PPK Pengadaan BKS SMA/SMK Tahun Anggaran 2009/2010, tanggal 04 Juni 2009, tentang Perubahan Buku Kerja Siswa Mata Pelajaran IPS dan Seni Budaya;
- 14).Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/VI/ ADDENDUM. BKS-PPK/PBD/419.42/2009, tanggal 04 Juni 2009;
- 15).Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 962/1686/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta Lampirannya;
- 16).Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 001/1.01.01.17.15/PBB/ 2009 Buku Kerja Siswa SMA Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh Kasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Kediri (rincian terlampir);
- Untuk barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 16 dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa Umi Laila dan Terdakwa Warsito;
- 17).Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dirampas untuk negara;

Membebani Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si., untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1297 K/PID.SUS/2014
tanggal 07 April 2015 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **TERDAKWA Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si.** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 77/PID.SUS/2012/PT.SBY., tanggal 21 Desember 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/PID.SUS/2012/PN.Sby., tanggal 07 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010;
 - 2) Dokumen Kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/ 419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009'
 - 3) Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009, yakni :
 - 3.1. Nomor 0002062, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.2. Nomor 0002063, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.3. Nomor 0002165, tanggal 25 Juni 2009;
 - 3.4. Nomor 0002166, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.5. Nomor 0002167, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.6. Nomor 0002168, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.7. Nomor 0002172, tanggal 26 Juni 2009;
 - 3.8. Nomor 0002173, tanggal 26 Juni 2009;

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Nomor 0002175, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.10. Nomor 0002176, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.11. Nomor 0002177, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.12. Nomor 0002195, tanggal 26 Juni 2009;
- 3.13. Nomor 0002210, tanggal 29 Juni 2009;
- 3.14. Nomor 0002211, tanggal 29 Juni 2009;
- 3.15. Nomor 0002212, tanggal 29 Juni 2009;
- 3.16. Nomor 0002248, tanggal 29 Juni 2009;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SMA dan SMK) Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 9621/685/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
- 5) Bukti pengiriman Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010 dari Dinas Pendidikan Kota Kediri ke sekolah penerima;
- 6) Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa Tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009 dari PT. Widya Duta Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri : 1. Nomor 022/WDG/BKS Kediri/VII/2009; 2. Nomor 048/WDG/BKS Kediri/VII/2009;
- 7) Surat jalan pengiriman Buku Kerja Siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Widya Duta Grafika ke sekolah Penerima;
- 8) 1 (satu) lembar SK bendahara Pengeluaran (fotokopi);
- 9) Bukti pengambilan barang (Buku Kerja siswa tingkat SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009) dari gudang, Lampiran 16, Nomor : 011/1.01.01.17.15/ PBB/ 2009, tanggal 06 Juli 2009 oleh SMAK dan SMA Penerima, yakni : SMA Negeri 1 Kota Kediri, SMA Negeri 2 Kota Kediri, SMA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Negeri 4 Kota Kediri, SMA Negeri 5 Kota Kediri, SMA Negeri 6 Kota Kediri, SMA Negeri 7 Kota Kediri, SMA Negeri 8 Kota Kediri, MA Negeri 2 Kota Kediri, MA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Al-Anwar Kota Kediri, SMA Brawijaya Kota Kediri, SMA K Santo Agustinus, SMA Wahidiyah Kota Kediri, SMA K Petra Kota Kediri, SMA Diponegoro Kota Kediri, SMA Pawyatan Daha Kota Kediri, SMA Sultan Agung Kota Kediri, SMA Islam YPA Kota Kediri, SMA Muhamadiyah Kota Kediri, SMA Kartanegara Kota Kediri, SMA Ar – Risalah Kota Kediri, MA HM Tribakti Kota Kediri, MA Al-huda Kota Kediri, MA Nurul Ula Kota Kediri, SMK Negeri 1 Kota Kediri, SMK Negeri 2 Kota Kediri, SMK Negeri 3 Kota Kediri, SMK PGRI 1 Kota Kediri, SMK PGRI 2 Kota Kediri, SMK PGRI 3 Kota Kediri, SMK PGRI 4 Kota Kediri, SMK Kartanegara Kota Kediri, SMK

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayaran Hang Tuah Kota Kediri, SMK TI Pelita Nusantara Kota Kediri, SMK Brawijaya Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 1 Kota Kediri, SMK Pawyatan Daha 2 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 1 Kota Kediri, SMK Muhamadiyah 2 Kota Kediri, SMK Taman Siswa Kota Kediri, SMK Al-Huda Kota Kediri, SMK Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK Analis Kesehatan Bhakti Wiyata Kota Kediri, SPRG Bhakti Wiyata Kota Kediri, SMK F Bhakti Wiyata Kota Kediri;

- 10) Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMA/MA Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 11) Rekapitulasi jumlah kebutuhan Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMK Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.17.15/LSB, untuk keperluan : pembayaran kegiatan pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan Kontrak Nomor : 1102/ V/ Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya, antara lain :
 - a) Surat Setoran Pajak (PPN Pengadaan Percetakan Buku Kerja siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009);
 - b) Surat Setoran pajak (PPH Ps. 22 Pengadaan Percetakan buku Kerja Siswa (BKS) SMA dan SMK Kota Kediri Smt I & II th. 2009;
 - c) Kuitansi pembayaran kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA/MA dan SMK Kota Kediri) berdasarkan kontrak Nomor : 1102/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009;
 - d) Surat Perintah Membayar Langsung ke PT. Widya Duta Grafika;
 - e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 25 Agustus 2009;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 25 Agustus 2009;
 - g) Surat Permintaan Pembayaran (SPP Nomor : 00001/ 1.01.01.01/ 1.01.17.15/ LSB, tanggal 25 Agustus 2009;
 - h) Faktur Pajak Standar PT. Widya Duta Grafika;
- 13) Surat dari PPTK/PPK Pengadaan BKS SMA/SMK Tahun Anggaran 2009/2010, tanggal 04 Juni 2009, tentang Perubahan Buku Kerja Siswa Mata Pelajaran IPS dan Seni Budaya;
- 14) Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/VI/ ADDENDUM. BKS-PPK/PBD/419.42/2009, tanggal 04 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 962/1686/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;

16) Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 001/1.01.01.17.15/PBB/2009 Buku Kerja Siswa SMA Tahun anggaran 2009 yang diterima oleh Kasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Kediri (rincian terlampir);

Untuk barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 16 dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa Umi Laila dan Terdakwa Warsito;

17) Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dirampas; Untuk negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Pid.Sus.PK/2016/PN.Sby, tanggal 05 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Januari 2016 dari **Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si.** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid Sus/2012/PN Sby tanggal 07 Agustus 2012 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO. M.Si. sebagaimana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi bersama-sama ” sebagaimana terdapat dalam Dakwaan pertama pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO. M.Si. tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan hukuman denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa ... dst ... dst. :
- 2) Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diubah oleh *Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 77/Pid Sus/2012/PT Sby* tanggal 13 Desember 2012 dengan Amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Agustus 2012 Nomor: 13/Pid Sus/2012/PN Sby yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti denda serta redaksi Amar Putusan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO. M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”.
 2. Menghukum Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO. M.Si. tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa: ... dst. ... dst.
- 3) Bahwa kemudian pada tingkat kasasi kedua Putusan tersebut dianulir oleh Najelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 1297 K/PID.SUS/ 2014 tanggal 07 April 2015 yang Amar Putusannya antara lain berbunyi sebagaimana telah dikutip dalam butir 1 pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 tersebut di atas.

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa saat ini Putusan Mahkamah Agung a quo telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kediri dan Pemohon telah dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kediri.
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon dilakukan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan dasar / alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang kami Muliakan:

1. Bahwa dengan melalui upaya peninjauan kembali ini pemohon PK menyampaikan adanya NOVUM; yang NOVUM tersebut mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat :
 - 1). Novum itu diketahui atau ditemukan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Atau
 - 2). Novum baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
 - 3). Novum baru itu dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Bahwa, Pemohon PK mengajukan 2 (dua) buah Novum yaitu :

NOVUM 1

1. Novum 1. yang ditemukan oleh pemohon PK yaitu : “Buku Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur Nomor 62/R/VIII/Jatim/ab/2010, tertanggal 23 Juni 2010 (asli) diberikan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang di berikan kepada Pemohon PK berbentuk Kaset CD dan telah Pemohon PK print out, yang mana bukti tersebut diperoleh Pemohon PK setelah Pemohon PK mengajukan permohonan LHP/LKPD Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur. (*Bukti Novum-1 PK-1 dan Novum-1 PK-2*) Pada Tanggal 15 Januari 2015 jadi diperoleh setelah Putusan Sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Perkara Nomor: 13/PID.SUS/2012/PTI Sby Tanggal 07 Agustus 2012 dan setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 77/PID.SUS/2012/PT Sby. Tanggal 21 Desember 2012.
2. Buku Laporan tersebut berisi
 - Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
 - Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern.
 1. Proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2009 terlambat.

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016



2. Prosedure Perencanaan dan Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Aula SMAN 4 Kota Kediri pada Dinas Pendidikan tidak memadai.
 3. Prosedure Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Kediri Kurang memadai.
 4. Penata Usahaan atas Denda dalam Retribusi Daerah tidak memadai.
 5. Fungsi BUD Tidak dilaksanakan dalam unit kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
 6. Penata Usahaan dan Asset tetap yang dikuasai Pemerintah Kota Kediri belum sepenuhnya tertib.
 7. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Proses Akuntan Sidang Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri TA. 2009.
 8. Penetapan Hak dan Penghapusan Atas Asset Tanah Pemerintah Kota Kediri seluas 50.986 m² tidak sesuai dengan realisasinya.
3. Bahwa, dasar pemantauan yang dilakukan oleh BPK yaitu: Undang-Undang No 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dari semua yang tertulis dalam buku tersebut yang paling penting untuk dipahami dan dimengerti adalah yang tertulis pada halaman 25 poin 3 yang berbunyi :

Mereviu pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi.

Berdasarkan pemeriksaan atas realisasi kegiatan pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa distribusi BKS tidak tertib dan tidak menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan kepada Sekolah Penerima Barang secara memadai. BAST tersebut tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya atas barang yang telah diserahkan, permasalahan ini terjadi karena pengelolaan piranti lunak atas BAST tidak menggunakan dua angka nol dibelakang koma yang tersembunyi dan tidak diketahui penyusun BAST. Berdasarkan konfirmasi kepada PPTK terkait BKS pada Dinas Pendidikan Kota Kediri diketahui bahwa pendistribusian yang tidak sesuai dengan Surat Pengeluaran Gudang karena jumlah buku dan sekolah yang sangat banyak membuat pembagian tidak terkendali. Kecepatan dan ketepatan waktu pendistribusian BKS juga harus dipertimbangkan karena pembagian BKS sudah harus dilaksanakan mengingat Tahun Ajaran baru akan segera dimulai. Pada dasarnya Dinas Pendidikan telah mengelola permasalahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memfotokopi ulang BKS yang belum di dapatkan melalui anggaran yang ada di sekolah (BOS buku) sehingga semua murid SD, SMP, SMA, atau yang sederajat dapat menggunakan BKS tersebut.

4. Bahwa, Dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tidak ditemukan kerugian keuangan Negara
2. Hanya ditemukan pendistribusian Buku Kerja Siswa (BKS) kepada Sekolah penerima karena Berita Acara Serah Terima (BAST) yang tidak tertib.

NOVUM 2

1. Bahwa, Novum 2 diajukan Pemohon PK sejumlah 2 (dua) buah yaitu :

- 1) Salinan Putusan Perkara Nomor 24/PID.SUS/2012 PN Sby yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 September 2012 dengan Terdakwa : UMI LAILLA S.Pd. M.Pd yang waktu itu sebagai Pejabat Pelaksana Teknik dan Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan BKS SMA dan SMK Tahun Anggaran 2009 terhadap perkara a quo.

Diketemukan Pemohon PK pada tanggal 20-04-2015. Jadi diperoleh Pemohon PK setelah Perkara Kasasi di putus oleh MAHKAMAH RI.

- 2) Salinan Perkara Nomor: 80/PID.SUS/2012/PN.Sby yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Januari 2013 dengan Terdakwa WARSITO,S.Sos yang waktu itu sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan BKS SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 terhadap perkara a quo diketemukan Pemohon PK Tanggal 20 Oktober 2015. Jadi diperoleh Pemohon PK setelah Perkara Kasasi diputus oleh Mahkamah Agung RI.

2. Bahwa, adapun alasan mendasar mengapa Salinan Putusan Perkara Nomor: 24/PID.SUS/2012/PN.Sby dengan Terdakwa : UMI LAILLA,S.Pd.M.Pd sebagai PPTK dan PPK pengadaan BKS SMA dan SMK dalam perkara a quo dan Salinan Perkara Nomor : 80/PID.SUS/2012/PN.Sby dengan Terdakwa WARSITO S.Sos sebagai PPTK dan PPK Pengadaan BKS SD dan SMP dalam perkara a quo diajukan sebagai Novum/bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini karena adanya alasan- alasan sebagai berikut :

- 1) Diketemukan Fakta Hukum dalam penetapan Nilai Kerugian Negara yang didakwakan kepada Terdakwa : UMI LAILLA,S.Pd.M.Pd Perkara Nomor : 24/PID.SUS/2012/PN.Sby bila dijumlahkan dengan Nilai Kerugian Negara

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa : WARSITO, S.Sos. Perkara Nomor: 80/PID.SUS/2012/PN.Sby bila dijumlahkan seharusnya sama dengan jumlah yang didakwakan terhadap perkara a quo yaitu Perkara Nomor : 13/PID.SUS/2012/PN.Sby dengan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO M.Si karena obyek Hukum terhadap Perkara a quo sama dan dihitung oleh institusi hukum yang sama yaitu Kejaksaan Negeri Kediri.

2) Fakta Hukum yang terungkap, adalah sebagai berikut:

Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid Sus/2012/PN Sby tanggal 07 Agustus 2012 tertera pada halaman 192, 193 (Bukti PK-1 dan Bukti PK-2). Perhitungan nilai kerugian yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO. M.Si sebagai berikut:

Bahwa Untuk harga pasar wajar BKS SD adalah $\text{Rp}2.706,75 \times 467.712$ eksemplar = $\text{Rp}1.265.979.456.00$ dan harga pasar wajar BKS SMP adalah $\text{Rp} 2.922,75 \times 473.340$ eksemplar = $\text{Rp} 1.383.454.485,00$ sehingga pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SD dan SMP sebesar $\text{Rp} 2.649.433.941.00$.

- Bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh rekan secara wajar berdasarkan perhitungan diatas untuk pengadaan BKS SD sebesar $\text{Rp} 501,25 \times 467.712$ eksemplar = $\text{Rp} 234.440.640.00$ dan BKS SMP sebesar $\text{Rp} 541,25 \times 473.340$ eksemplar = $\text{Rp} 256.195.275.00$ sehingga rekanan keuntungan yang diperoleh total sebesar $\text{Rp} 490.635.915.00$;
- Bahwa Untuk harga pasar wajar BKS SMA adalah $\text{Rp} 2.922,75 \times 415.498$ eksemplar = $\text{Rp} 1.243.481.639,50$ dan harga pasar wajar BKS SMK adalah $\text{Rp} 3.030,75 \times 499.246$ eksemplar = $\text{Rp} 1.513.089.814,50$ sehingga pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009 sebesar $\text{Rp} 2.756.571.454,00$. bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh secara wajar berdasarkan perhitungan diatas untuk pengadaan BKS SMA sebesar $\text{Rp} 541,25 \times 415.498$ eksemplar = $\text{Rp} 224.888.292,50$ dan BKS SMK sebesar $\text{Rp} 516,25 \times 499.246$ eksemplar = $\text{Rp} 280.201.817.50$ sehingga rekanan sudah ada keuntungan yang diperoleh total sebesar $\text{Rp} 505.090.110.00$;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Umi Laila, S.Pd M.Pd berdasarkan harga kontrak PPK Umi Laila, S.Pd M.Pd dengan PT Widya Duta Grafika sebesar $\text{Rp} 4.115.753.316.00$ dikurangi harga Rp

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.649.433.941.00 dari pengadaan barang BKS SMA dan SMK ada kerugian negara akibat kemahalan harga (mark up) sebesar Rp 1.506.319.375.00 yang memperkaya PT Widya Duta Grafika.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama WARSITO, S.Sos berdasarkan harga kontrak PPK WARSITO, S.Sos dengan PT Temprina Media Grafika sebesar Rp 3.820.411.056.00 dikurangi harga Rp 2.756.572.454.00 dari pengadaan barang BKS SD dan SMP ada kerugian negara akibat kemahalan harga (mark up) sebesar Rp 1.063.838.602,00 yang menguntungkan PT Temprina Media Grafika.
- *Bahwa dengan adanya pengadaan barang BKS SD dan SMP serta pengadaan barang BKS SMA dan SMK yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan barang tersebut bersama WARSITO, S.Sos (PPTK) dan Umi Laila, S.Pd M.Pd (PPK) terjadi kemahalan harga (mark up) sebesar Rp 1.506.319.375.00 + Rp 1.063.838.602.00 = Rp 2.570.157.977,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).*

Menimbang, bahwa oleh karena selisih harga yang merupakan kemahalan harga untuk BKS SMA/SMK sebesar Rp 1.428.266.722 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) uang tersebut yang telah dibayarkan dan telah diterima oleh rekanan yaitu PT. Widya Duta Grafika dan untuk BKS SD/SMP sebesar Rp 1.170.977.155 (satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga jumlah kerugian negara sebesar Rp 2.599.243.877,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 sehingga unsur "dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Perkara No 24/PID.SUS/2012/PN/ Sby. Pertimbangan hukum halaman 128. Terdakwa UMI LAILLA, S.Pd.,M.Pd (Bukti PK-3)

Putusan Senin Tanggal 03 September 2012 perhitungan nilai kerugian negara

BKS SMA 415.498 x 2.922,75	= Rp	1.214.396.779,50
BKS SMA 499.246 x 3.030,75	= Rp	1.513.089.814,50
	= Rp	2.727.486.594,00



Dengan demikian harga kontrak Rp 4.155.753.316,00 dikurangi dengan harga wajar Rp 2.727.486.594 = Rp 1.428.266.722.00

Sehingga jumlah kerugian negara sebesar Rp 1.428.266.722 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari APBD Kota Kediri Tahun 2009. Sehingga unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi.

Perkara No. 80/PID.SUS/2012/PN.Sby yang diputus pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013. Terdakwa: WARSITO, S.Sos. (Bukti PK-4)

Pertimbangan hukum pada halaman 113 Pertimbangan Nilai Kerugian Negara sebagai berikut ;

BKS SMP $415.448 \times 2.922,75$ = Rp 1.214.396.799,50

BKS SD $499.246 \times 3.030,75$ = Rp 1.513.089.814,50

= Rp 2.272.486.594,00

Dengan demikian harga kontrak Rp 4.439.970.000 (Empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikurangi dengan harga wajar Rp 2.727.486.594 = Rp 1.711.483.406.00

Menimbang bahwa oleh karena itu merupakan kemahalan harga BKS SMP / SD sebesar Rp 1.016.384.617 (satu milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) tersebut telah dibayarkan dan diterima PT. Temprina Media Grafika. Sehingga jumlah kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1.016.384.617 (satu milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari APD Kota Kediri Tahun 2009 sehingga unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi.

3) SEHINGGA TERDAPAT SELISIH PERHITUNGAN KERUGIAN UANG NEGARA SEBAGAI BERIKUT :

- Nilai Kerugian berdasarkan Dakwaan Perkara Nomor: 24/PID.SUS/2012/PN.Sby dengan Terdakwa : UMI LAILLA, S.Pd.M.Pd untuk pengadaan BKS SMP dan SMK Sebesar = Rp 1.428.266.722
- Nilai Kerugian berdasarkan Perkara Nomor: 80/PID.SUS/2012/PN.Sby dengan terdakwa WARSITO, S.Sos pengadaan BKS SD, SMP
= Rp 1.711.483.406 +
Jumlah = Rp 3.139.750.728
- Nilai Kerugian Negara berdasarkan Dakwaan Perkara Nomor: 13/PID.SUS/2012/PN.Sby dengan Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kerugian pengadaan BKS SMA, SMK sebesar =Rp 1428.266.722

Nilai Kerugian pengadaan BKS SD, SMP sebesar = Rp 1.063.838.602

Jumlah = Rp 2.570.157.977

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 3.139.750.728 dikurangi Rp2.570.157.977 =
Rp 569.592.751

Dan atau – bila kerugian Negara atas dakwaan kepada WARSITO,S.Sos Perkara
Nomor: 80/PID.SUS/2012/PN.Sby dianggap senilai Rp1.016.384.617, maka
terdapat selisih sebagai berikut:

– Dakwaan terhadap UMI LAILLA,S.Pd.M.Pd = Rp 1.428.266.722

– Dakwaan terhadap WARSITO,S.Sos = Rp 1.016.384.617

Jumlah = Rp 2.444.651.339

– Dakwaan terhadap Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. = Rp 2.570.157.977

Terdapat selisih = Rp 125.506.638

3. Bahwa, dengan demikian, maka secara fakta hukum pemeriksaan dan
dakwaan kemudian TUNTUTAN yang disampaikan Jaksa Penuntut terhadap
Pemohon Peninjauan adalah terlalu terburu-buru dan sangat Prematur. Selain
itu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah bertindak melampaui batas
kewenangan dalam menghitung Nilai Kerugian Negara.

1) Bahwa hal ini dapat dibuktikan bahwa setelah adanya laporan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil Laporan ATAS
Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Kediri untuk Tahun Anggaran 2009 di Kediri Nomor :
62/R/XVIII.JATIM/26/2010 tanggal 23 Juni 2010 dalam pelaksanaan
Pengadaan BKS SMA, SMK dan SD, SMP Tahun Anggaran 2009 tidak
ditemukan Nilai Kerugian Negara (Novum 1).

2) Bahwa dalam perhitungan nilai kerugian keuangan negara terbukti dengan
nyata tidak dilakukan secara profesional sehingga hasilnya tidak akurat dan
tidak dihitung oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3) Bahwa fakta hukum terungkap dalam menentukan harga pasar wajar harga

• Buku Kerja Sekolah SD = Rp 2.706,75 / eksemplar

• Buku Kerja Sekolah SMP = Rp 2.922,75 / eksemplar

• Buku Kerja Sekolah SMA = Rp 2.922,75 / eksemplar

• Buku Kerja Sekolah SMK = Rp 3.030,75 / eksemplar

Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan / memakai parameter dan
acuan dasar hukum yang jelas, yaitu tidak menggunakan Standart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sehingga asas kepastian hukum tidak terpenuhi.

- 4) Jaksa Penuntut Umum benar-benar terbukti melanggar Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-A09/A/JA/09/2007, Nomor: POL.:B/2718/IX/2007 dan Nomor: KEP-1093/K/D6-/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter.

a. Pasal 4 ayat (4) dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, maka BPKP melakukan audit investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada instansi penyidik untuk ditindak lanjuti.

b. Pasal 5 ayat (4) dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigatif atau penghitungan keuangan negara sesuai dengan permintaan.

4. Bahwa, dengan adanya Selisih Perhitungan tersebut pertimbangan Yudex Yuris dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana tercantum dalam halaman 49, dalam Putusan Perkara Nomor: 1297K/PID.SUS/2014 yang berbunyi: "bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memiliki HPS tersebut menimbulkan terjadinya kemahalan (tidak wajar) yaitu terjadinya pengelembungan harga yaitu untuk BKS SD/SMP sebesar Rp 1.170.977.155 (satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan untuk BKS SMA/SMK sebesar Rp1.428.266.722 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan semuanya sudah dibayarkan kepada rekan yaitu PT. Temprina Media Grafika sebesar Rp 1.428.266.722 dan PT WIDYA DUTA GRAFIKA Sebesar Rp 1.170.977.155 (satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah), *jelas dan nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.*

5. Bahwa, pertimbangan hukum Yudex Yuris sebagaimana tentang dalam Putusan Perkara a quo pada halaman 49 yang berbunyi: unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan oleh karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan BKS SD/SMP dan BKS SMA/SMK di Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak memiliki HPS. Sehingga terjadi harga yang tidak wajar yaitu Penggelembungan harga (mark-up) dari Pengadaan buku tersebut sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 2.599.243.877 (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). *Sehingga secara jelas dan nyata unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan.*

6. Bahwa dengan adanya selisih perhitungan besarnya Nilai Kerugian Negara antara dakwaan terhadap Terdakwa UMI LAILLA selalu PPTK dan PPK, Pengadaan BKS SMA dan SMK dalam perkara a quo bila disandingkan dan dijumlah dengan Nilai Kerugian Negara terhadap WARSITO S.Sos. selaku PPTK dan PPK pengadaan BKS SD dan SMP tersebut di atas. Seharusnya sama dengan dakwaan terhadap Drs. BAMBANG TUTUKO M.Si. selaku Ketua Panitia / Penjabat Pengadaan Barang terhadap perkara a quo. (Perkara Nomor: 1297 K/PID.SUS/ 2014 tanggal 07 April 2015).
7. Bahwa: sudah selayaknya Dakwaan yang demikian seharusnya harus dibatalkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
8. Bahwa: berdasarkan pertimbangan hukum Yudex Yuris dalam perkara a quo sebagaimana tertera pada halaman 48, bahwa pertimbangan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri dengan Dakwaan ke II Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - Unsur setiap orang.
 - Unsur melawan hukum.
 - Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Bahwa: dengan diketemukan 2 (dua) NOVUM sebagaimana tersebut di atas yaitu: berupa Buku Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur Nomor 62/R/VIII/Jatim/ab/2010, tertanggal 23 Juni 2010 yang mana dalam Laporan tersebut dalam pelaksanaan pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) tahun 2009 tidak diketemukan adanya kerugian negara dan juga adanya diketemukan NOVUM 2 sebagaimana tertera di atas maka unsur memperkaya

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, *jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*.

10. Jadi, kesimpulannya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas secara jelas dan nyata bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon PK dalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
11. Bahwa: dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertera pada halaman 200 (Bukti PK-5), dalam pertimbangan hukum hal-hal yang meringankan pada point 4, *Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi*, dan pertimbangan tersebut juga dipertimbangkan oleh Yudex Yuris sebagaimana tertera pada Putusan dalam perkara a quo pada halaman 50 dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan juga dianggap, *Terdakwa juga tidak menikmati hasil korupsi*.
12. Bahwa: yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara Nomor: 42K/kr/1966 atas nama Terdakwa MACHROES EFENDI, kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara Nomor: 71/K/1970 tertanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara Nomor: 81/K/kr/1973 tertanggal 30 Mei 1977, dimana Mahkamah Agung RI berpendapat adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapatkan untung.
13. Bahwa: yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81/kr/1973 atas nama Terdakwa Ir. OTJO DANAATMADJA dimana dalam yurisprudensi terdapat kaedah hukum antara lain: -
 - 1) Asas "*materiele wederrechtelijkheid*" merupakan suatu "*buitenwettelijke uitsluitingsgrond*", suatu "*buitenwettelijke rechtsvaardigingsgrond*" dan sebagai suatu alasan yang *buitenwettelijke* sifatnya merupakan suatu "*fait d'excuse*" yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari asas "*materiele wederrechtelijkheid*" suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah *social adequate*.
 - 2) Terlepas dari persoalan asas *materiele wederrechtelijkheid* atau tidak.
 - 3) Asas *materiele wederrechtelijkheid* diakui oleh yurisprudensi dan perundang-undangan tertentu (UU No. 3 / 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi).

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Dalam hubungan dengan asas *materiele wederrechtelijkheid* maka Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena perbuatan terduduk dinyatakan “bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran” sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (*memenuhi unsur-unsur formil*) akan tetapi terduduk tidak dapat dipidana.
14. Bahwa: Mengacu pada yurisprudensi tersebut di atas dalam perkara a quo Terdakwa / Pemohon PK Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. sesuai fakta hukum terbukti betul-betul tidak menikmati hasil korupsi dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
15. Bahwa: uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemohon PK sangat keberatan apabila dirampas untuk negara, karena uang tersebut merupakan jaminan Permohonan Tidak Ditahan kepada Kejaksaan Negeri Kediri (*Bukti PK-6*). Dan bukan uang hasil korupsi. Untuk itulah selayaknya uang tersebut dikembalikan kepada Pemohon PK / Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon adalah tentang adanya keadaan baru atau *Novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu *Novum-1* yang berupa Buku laporan Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Jawa Timur Nomor 62/R/VIII/Jatim/ab/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah putusan sidang Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Perkara reg. Nomor 13/sus/2012/PT.Sby tanggal 7 Agustus 2012 dan setelah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. Nomor 77/sus/2012/PT.Sb tanggal 21 Desember 2012, yang berisi tentang tidak adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan kepada sekolah penerima barang secara memadai, sehingga tidak menggambarkan kondisi barang yang sesungguhnya yang diterima, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya *mensrea* Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan bermaksud menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau PT. Widya Duta Grafika dan PT. Temprina Media Grafika;



Bahwa kesimpulan yang dilakukan pemohon Peninjauan Kembali terhadap Novum 1 bahwa "tidak terdapat adanya kerugian keuangan Negara dalam kegiatan pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) pada Dinas Pendidikan" menurut Majelis adalah kesimpulan yang tidak tepat dan akurat. Bahwa pengertian kata "tidak digunakannya Berita Acara Serah Terima (BAST) dari bendahara barang Dinas Pendidikan kepada Sekolah Penerima Barang secara memadai", justru menurut Majelis mengandung makna terjadi sesuatu yang tidak benar baik kualitas maupun kuantitas dalam pendistribusian kepada Sekolah Penerima barang. Artinya penyimpangan atau tidak menggunakan BAST, maka secara substansial nilai kebenaran yang terkandung dalam Berita Acara Serah Terima dari Bendahara sesungguhnya meniadakan nilai kebenaran baik dari segi materil maupun formil serta segi prosedural. Misalnya pengadaan BKS jumlah halaman tidak ada tertulis hanya disampaikan lisan, demikian halnya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada tertulis hanya disampaikan secara lisan saja di muka rekanan dan hasil buku BKS tidak dilakukan lem punggung (*perfect binding*);

Selanjutnya bukti *Novum-2* berupa putusan perkara Nomor. 24/Pid.Sus/2012/PN.Sby atas nama Umi Laila, S.Pd., M.Pd dan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2012/PN.Sby atas nama Warsito, yang bila dijumlahkan nilai kerugian Negara yang dinyatakan oleh Penuntut Umum, seharusnya sama dengan jumlah kerugian negara yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tetapi ternyata terjadi selisih Rp1.428.366.722,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) namun adanya perbedaan perhitungan tersebut hanya menyalahi teknis perhitungan belaka yang bisa disebabkan faktor pemeriksa atau penyajian data yang berbeda, dan perbedaan perhitungan tersebut tidak mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara aquo, sehingga harus dipandang bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah terlalu dini tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mempermasalahkan adanya perbedaan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam setiap putusan tersebut, namun Adanya perbedaan perhitungan dimaksud hanya masalah teknis perhitungan belaka yang bisa disebabkan karena faktor pemeriksa yang berbeda atau penyajian data yang berbeda. Hal ini menurut Majelis apabila terjadi perbedaan perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pemohon Peninjauan Kembali maka perhitungan yang digunakan Hakim adalah perhitungan yang menguntungkan Terdakwa;



Bahwa dalam perkara *in Casu* yang terjadi adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau dengan perkataan lain Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai Harga Perkiraan Sendiri, sehingga harga diserahkan penuh kepada Pemenang Lelang dan adalah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, sehingga Panitia tidak mempunyai instrumen untuk menentukan pemenang tender atau lelang;

Bahwa akibat tidak adanya instrumen *a quo*, telah terjadi kemahalan harga sebagaimana dalam perkara *in Casu*;

Bahwa meskipun demikian perbedaan perhitungan tersebut tidak mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara *a quo* karena berdasarkan fakta yang terungkap pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan *a quo* yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.599.243.877,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.139.750.728,00 (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara atas nama WARSITO;

Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak maka putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dihukum maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana: **Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd./**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ,

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.,

N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 183 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)